

PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) SEBAGAI MEDIA INFORMASI MASYARAKAT TERKAIT SERTIFIKAT HALAL

Nita Laeli Nur Sholina¹, Agus Salim²

^{1,2}Universitas Nasional

nitalaili6@gmail.com¹, agussalim.unas21@gmail.com²

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) uses Instagram as a medium for disseminating information to the public regarding halal certificates. The aim of this research is to analyze and determine the use of Instagram accounts by the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) as a medium for public information regarding halal certificates. In this research, Denis McQuail New media theory is used, where the use of the internet helps and facilitates the use of Instagram social media as an information medium. Then this research uses a qualitative approach with a descriptive analysis method because it is a type of research that aims to describe or depict a problem, situation or phenomena accurately and systematically.. The subject of this research is the Instagram admin @halal.indonesia. Data was collected through observation, documentation, interviews and literature study. The results of this research show that Instagram as a social media is used by BPJPH as a medium for disseminating information 139ndonesia halal certificates, as well as communication interactions between BPJPH and the public who use Instagram. BPJPH Instagram followers also feel the benefits of getting information about halal certificates easily.

Keywords: BPJPH, Information, Instagram.

Abstrak

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggunakan Instagram sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan sertifikat halal. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pemanfaatan akun Instagram yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai media informasi masyarakat terkait sertifikat halal. Dalam penelitian ini menggunakan teori *New Media* atau media baru Denis McQuail dimana penggunaan internet membantu dan memudahkan pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode analisis deskriptif karena merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Subjek penelitian ini adalah admin Instagram @halal.indonesia. Data di kumpulkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram sebagai media sosial dimanfaatkan oleh BPJPH untuk sebagai media penyebaran informasi mengenai sertifikat halal, serta interaksi komunikasi antara BPJPH dengan masyarakat yang menggunakan Instagram. Followers Instagram BPJPH pun merasakan manfaat mendapatkan informasi mengenai sertifikat halal dengan mudah.

Kata Kunci: BPJPH, Information, Instagram.

A. PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial Instagram lekat dengan penggunaan internet karena untuk mengakses sebuah media sosial diperlukan adanya internet. Menggunakan media sosial Instagram yang terhubung dengan internet akan membantu akses setiap orang dalam mengoperasikan Instagram dalam berinteraksi, mendapatkan informasi, dan menggunakan fitur yang ada di dalamnya. Menurut (Susanto E. H., 2018) Media sosial dan media lainnya ikut mengalami perubahan dan kemajuan yang cepat. Dengan memanfaatkan teknologi internet, dalam upaya mencari, memperoleh dan menggunakan informasi menjadi lebih mudah dilakukan melalui media sosial yang berbasis jaringan internet. Salah satu media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Instagram.

Mudahnya menyebarkan informasi kepada masyarakat luas dengan menggunakan media sosial Instagram, membuat banyak lembaga atau badan resmi milik negara Indonesia yang menggunakan Instagram sebagai wadah menyampaikan informasi untuk masyarakat atau *followers*, bahkan sebagai sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik dan meningkatkan reputasi lembaga pemerintah. Karakteristik media sosial menurut (Ginting, 2021) salahsatunya yaitu menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi jaringan sangat diperlukan karena komunikasi dapat terhubung jika antar komputer terhubung yang di dalamnya ada perpindahan data.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu badan pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang memanfaatkan media sosial sebagai wadah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui akun Instagram resminya @halal.Indonesia. BPJPH berdiri sejak 11 Oktober 2017 yang diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan saat ini kepala Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Muhammad Aqil Irham. BPJPH bertugas untuk melayani masyarakat di Indonesia dalam pengurusan Sertifikat Halal.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan pertama kewajiban sertifikat halal yang akan berakhir 17 Oktober 2024 yang bisa disebut dengan *Mandatory* Halal 2024. Produk yang harus sudah bersertifikat halal dalam penahapan pertama yaitu, produk makanan dan minuman. Kemudian kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Kemudian dilanjutkan dengan komoditas obat, kosmetik, dan barang pada tahun 2026 mendatang.

Menurut (BPJPH, 2023) BPJPH menargetkan 1 juta sertifikat halal pada tahun 2023, kemudian ternyata hasilnya melebihi target tersebut sebesar 10,91% sertifikat halal yang diterbitkan, dengan salah satu penunjangnya adalah BPJPH memanfaatkan media sosial sebagai media informasi. Dengan adanya hal tersebut yang sudah dijelaskan diatas mengharuskan BPJPH memberikan informasi secara luas tentang sertifikasi halal baik untuk sosialisasi mau pun edukasi, karena BPJPH merupakan satu-satunya badan resmi milik negara yang melayani administrasi sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal. Dalam menyebarkan informasi yang dapat di jangkau masyarakat luas, BPJPH menggunakan Instagram sebagai media penyebaran informasi.

BPJPH memiliki beberapa sosial media diantaranya Instagram, Twitter, Tiktok, dan Youtube bahkan Website. Dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Sertifikat Halal, BPJPH lebih menggunakan media sosial Instagram sebagai wadah utama penyebaran informasi karena lebih aktif dan informatif dibandingkan dengan media sosial lainnya milik BPJPH serta mudah diakses tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Dalam menyampaikan informasi akun Instagram resmi BPJPH @halal.indonesia dengan sajian konten yang menarik, informatif, dan mudah dipahami serta memuat informasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal, seperti alur pendaftaran sertifikasi halal, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), *Call Center* layanan sertifikasi halal, jumlah produk

yang sudah bersertifikat halal, ketentuan produk, website atau aplikasi yang digunakan untuk mendaftar.

Penulis menjadikan akun Instagram BPJPH @halal.indonesia sebagai objek penelitian, karena pada bulan Mei 2023 *followers* berjumlah 57.008 dan di bulan Oktober 2023 mencapai 72.900 *followers*, adanya kenaikan *followers* yang cukup tinggi. Kenaikan *followers* tersebut menandakan bahwa masyarakat mencari informasi sertifikat halal melalui laman Instagram @halal.indonesia. Masyarakat ingin mendapatkan sebuah informasi melalui media sosial terutama Instagram, pasti akan memfollow akun yang memberikan informasi tersebut agar selalu mendapatkan informasi yang terupdate. Akun @halal.indonesia memiliki *followers* sebanyak 72.900, *following* 163, dan *posts* 1.398 per tanggal 30 Oktober 2023. Dalam memberikan informasi akun @halal.indonesia dikemas secara menarik untuk mendapatkan perhatian dan mudah dipahami oleh masyarakat, mulai dari konten berita foto, info grafis, selasa data, BPJPH sepekan, *Coaching Klinik* (*live* Instagram), dan konten video lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memanfaatkan akun Instagramnya sebagai media informasi masyarakat terkait sertifikat halal. Ketertarikan dalam penelitian ini pula karena adanya fenomena masyarakat menggunakan media sosial terutama Instagram untuk mencari informasi karena mudah diakses tanpa adanya batasan ruang dan waktu, dengan kata lain bisa dijangkau dimana saja dan kapan saja.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengertian Kualitatif menurut beberapa ahli seperti menurut Kirk dan Miller dalam (Ulfatin, 2022) penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut (Sugiyono, 2022) yang menjelaskan bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan dilandasi filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada

generalisasi. Berdasarkan kutipan (Moleong, 2012) metode kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah memiliki tujuan untuk memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Menurut Ezzy dalam (Suharsiwi, 2022) pengumpulan data dalam kualitatif dilakukan, maka peneliti juga memikirkan arah dan fokus mengenai topik dan bahasan penting yang perlu digali, hal ini menyiratkan bahwa analisis sudah mulai dapat dilakukan oleh peneliti sembari pengumpulan data lanjutan. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang baru pertama kali dikumpulkan, data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap pihak-pihak tertentu yang memiliki pengetahuan luas mengenai Instagram BPJPH sebagai media informasi masyarakat terkait Sertifikat Halal. Sumber data primer adalah data yang memang sudah pernah dikumpulkan, diuji, dan dipublikasikan, data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian yang sudah disajikan serta hasil wawancara peneliti dengan informan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di tentukan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pemanfaatan akun Instagram Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai media informasi masyarakat terkait sertifikat halal. Dalam pembahasan ini peneliti melihat bahwa media sosial Instagram akun @halal.indonesia ini dimanfaatkan BPJPH sebagai media informasi untuk masyarakat terkait sertifikat halal memenuhi unsur media baru atau New Media yang terdapat pada unsur-unsur teori New Media oleh Denis McQuail yakni bahwa media baru menggunakan internet berbasis teknologi yang berkarakter fleksibel dan interaktif, berfungsi secara privat atau pun secara publik, berbagi informasi, gagasan, dan pengalaman. Menurut (McQuail D. , 2010) Media baru itu sendiri adalah wadah dimana semua pesan komunikasi bisa berpusat dan mudah untuk disalurkan menggunakan teknologi internet melibatkan audiens untuk meningkatkan proses interaksi dan komunikasi.

4.6.1 Menggunakan Internet Berbasis Teknologi Berkarakter Fleksibel dan Interaktif

Instagram merupakan platform untuk berinteraksi secara virtual yang cukup populer dikalangan masyarakat karena pengguna Instagram dapat melakukan atau menjalin

komunikasi dengan pengguna lainya dengan tujuan tertentu secara mudah, mencari teman baru, serta dapat mencari dan menyebarkan informasi secara luas. Didalamnya terdapat fitur-fitur yang menarik membagikan kegiatan menggunakan gambar atau video yang dapat diunggah dan di publikasikan. Beberapa fitur yang ada pada Instagram seperti feeds, reels, live, dan story. Sebagai reaksi pengguna lainnya yang melihat sebuah unggahan yang diposting bisa membalas dengan klik suka, komentar, share, dan save pada konten yang sedang di lihat. Tidak hanya itu, sesama pengguna Instagram bisa berinteraksi melalui direct message berbagi pesan, telepon suara dan video. Instagram tidak hanya masyarakat umum yang menggunakannya, tetapi sebuah badan atau instansi milik pemerintah pula menggunakan media sosial Instagram sebagai media untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi bagi masyarakat. Dalam hal tersebut terkhusus Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan resmi milik pemerintah yang memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media informasi untuk masyarakat yang berkaitan dengan sertifikat halal.

Berdasarkan wawancara bersama informan kunci yang merupakan admin Instagram BPJPH memaparkan bahwa Instagram memang digunakan sebagai media informasi utama BPJPH untuk menyebar luaskan informasi yang berkaitan dengan sertifikat halal. Instagram dirasa sepadan dengan BPJPH instansi milik pemerintah, karena karakteristik konten instgram ini cukup cenderung kearah formal namun tetap informatif. Tidak hanya itu ada beberapa faktor yang membuat BPJPH memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media Informasi masyarakat seputar sertifikat halal. BPJPH merasa jika masyarakat saat ini cenderung tertarik dengan informasi yang menggunakan video dan gambar, kemudian media sosial Instagram dapat menjangkau publik lebih luas tanpa ada batasan waktu dan ruang dengan akses yang mudah, dan faktor selanjutnya adalah karena BPJPH kurang sumber daya manusia (SDM) sehingga lebih baik memanfaatkan teknologi dalam melakukan sosialisasi yaitu dengan menggunakan media sosial Instagram. Faktor terakhir, selama ini BPJPH memang hanya merawat dan mengandalkan Instagram saja meski memiliki beberapa media sosial lainnya.

Berdasarkan observasi non partisipatif yang penulis lakukan ternyata unsur penggunaan internet terhadap media sosial memang sangat penting. Pada saat peneliti mengakses Instagram dalam pencarian akun @halal.indonesia menggunakan Internet (wifi) langsung muncul halaman beranda akun tersebut. Terlihat akun tersebut bertuliskan

@halal.indonesia, dengan jumlah followers, following, dan post yang tersaji serta terlihat beberapa konten milik akun tersebut yang berisikan sebuah informasi yang ingin disampaikan.

Tidak hanya itu, sesuai dengan data yang didapatkan penulis pihak BPJPH terutama admin Instagram @halal.indonesia dalam memanfaatkan media sosial Instagramnya menggunakan internet (wifi) dalam mengakses Instagram @halal.indonesia untuk mengupload postingan konten yang berisikan informasi untuk disebar luaskan kepada masyarakat, memantau dan mengelola konten terkait Reach, Engagement, dan Post Insights. Serta melakukan pengoprasian fitur-fitur yang ada pada Instagram akan mudah jika tersambung dengan internet.

Kemudian berbasis teknologi dimana saat ini sudah memasuki era kehidupan serba digital. Dengan adanya teknologi digital membantu memudahkan setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan tidak bisa terhentikan, sehingga membuat manusia semakin menginginkan kemudahan dalam kehidupan, menuntut berbagai hal agar menjadi lebih efisien dan praktis. Teknologi digital yang semakin maju melahirkan perangkat yang canggih memudahkan manusia dalam berkegiatan seperti handphone, laptop, dan komputer. Perangkat digital yang menggunakan internet dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari seperti dapat mengakses media sosial yang dapat memberikan informasi dan hiburan yang diinginkan secara cepat yakni mencari berita, lifestyle, edukasi, berinteraksi sesama pengguna, dan lainnya.

Teknologi ini dimanfaatkan juga oleh admin BPJPH dalam mengoperasikan media sosial Instagram sebagai media informasi terkait sertifikat halal serta berinteraksi secara virtual dengan masyarakat, dalam hal ini menggunakan perangkat digital seperti handphone, laptop dan komputer. Selain itu, masyarakat pengguna Instagram yang memfollow Instagram @halal.indonesia pun memanfaatkan teknologi ini untuk mengakses Instagram tersebut guna mencari informasi yang berkaitan dengan sertifikat halal, serta dapat menanyakan sesuatu hal atau kesulitan yang berkaitan dengan sertifikat halal pada laman Instagram BPJPH dengan menggunakan baik handphone, laptop maupun komputer.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama informan kunci dan ketiga informan lainnya yang sama-sama memanfaatkan media sosial Instagram karena mampu

menyebarkan informasi yang cukup luas, mencari informasi dengan cepat dan terbaru, serta dapat menjalin interaksi bersama pengguna lainnya dengan tujuan tertentu. Informan satu, dua, dan tiga memanfaatkan Instagram sebagai wadah atau media informasi untuk masyarakat terkait sertifikat halal, serta dapat menjadi tempat komunikasi antara BPJPH dengan masyarakat dan tentunya akan membuat lebih dekat antara instansi pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ketiga informan kunci yang merupakan sama-sama pengguna Instagram dan mengikuti akun @halal.Indonesia untuk mendapatkan informasi seputar sertifikat halal. Hal ini sesuai dengan pemanfaatan media baru berbasis teknologi yang menggunakan internet.

Kemudian berkarakter fleksibel yang menjadi salah satu karakter dari media sosial yang artinya bahwa media sosial digunakan secara mudah, dapat diakses kapan saja, dimana saja dengan cepat dan praktis serta tanpa ada batasan waktu dan ruang, Sama dengan Instagram yang merupakan salah satu media sosial yang fleksibel dalam penggunaan dan mengaksesnya mudah dan cepat. Berkarakter fleksibel ini berada dalam akun Instagram @halal.indonesia karena semua postingan konten yang berisikan informasi seputar sertifikat halal dapat diakses kapan saja tidak ada batasan waktu, dan dimana saja tanpa ada batasan ruang. Sehingga membuat masyarakat pengguna Instagram bisa berinteraksi dengan akun @halal.indonesia selama 24 jam penuh dengan bebas dan leluasa.

Media baru yang berkarakter fleksibel sesuai dengan Instagram yang mudah diakses, seperti pada wawancara bersama Informan kunci dan ketiga informan lainnya yang mengungkapkan alasan menggunakan Instagram karena menyebarkan informasi dengan cepat dan jangkauannya lebih luas, mencari informasi dengan mudah dan terbaru, penggunaan fitur-fitur yang simple, serta mudah memposting video dan foto yang diinginkan.

Selanjutnya berpotensi interaktif yang dimaksud adalah adanya kegiatan komunikasi yang terjalin dua arah antara komunikator dan komunikan sehingga terjalin komunikasi yang baik. Akun Instagram @halal.indonesia milik BPJPH dapat menjadi wadah komunikasi antara BPJPH sebagai komunikator yang menyampaikan informasi melalui postingan konten dengan masyarakat yang merupakan komunikan, interaksi dua arah ini bisa terjadi baik melalui kolom komentar laman Instagram @halal.indonesia mau pun direct message (DM).

Instagram BPJPH berpotensi interaktif karena dalam hal ini BPJPH sebagai komunikator yang menyampaikan informasi atau pesan melalui konten di respon oleh masyarakat pengguna Instagram lainnya dengan mengklik like, share, save dan meninggalkan komentar yang bisa berisikan pendapat, gagasan, pengalaman bahkan pertanyaan. Pertanyaan di kolom komentar yang berkaitan dengan sertifikat halal akan direspon dan dibalas oleh admin BPJPH serta jawaban yang diberikan sesuai dengan fakta tanpa adanya rekayasa. Pertanyaan melalui DM pula di respon dan dibalas admin BPJPH jika memang berkaitan dengan sertifikat halal. Hal tersebutlah terjadinya interaksi dua arah antara komunikator dan komunikan.

Tidak hanya itu dalam wawancara bersama Informan satu dan dua menyatakan bahwa akun Instagram BPJPH dapat menjadi perantara komunikasi antara pihak BPJPH dengan masyarakat baik dalam kolom komentar mau pun DM. Ditambah admin Instagram BPJPH yang komunikatif dan responsif terhadap komentar-komentar yang berkaitan dengan sertifikat halal. Dengan admin BPJPH merespon dengan menjawab pada kolom komentar dapat dijadikan informasi tambahan bagi pengguna Instagram lainnya.

1. Berfungsi Secara Privat atau pun Secara Publik

Akun Instagram @halal.indonesia dalam mengunggah konten yang berisikan informasi terkait sertifikat halal ini di posting secara publik, sehingga siapa pun dapat melihat dan berinteraksi dengan akun tersebut. Informasi yang diberikan pun akan selalu update bagi masyarakat agar tidak tertinggal informasi terbaru yang berkaitan dengan sertifikat halal. Dalam kegiatan interaksi pada akun tersebut bisa dilakukan melalui beberapa fitur yang ada pada Instagram seperti kolom komentar dan direct message (DM), bahkan bisa pula menggunakan fitur reaksi seperti like, share, dan save.

Dalam kegiatan interaksi yang di lakukan BPJPH dan masyarakat melalui Instagram @halal.indonesia dapat berfungsi secara privat dan secara publik. Dalam hal ini interaksi tersebut berfungsi secara publik karena dapat dilihat semua pengguna Instagram lainnya bahkan dapat ikut berinteraksi dalam kolom komentar tersebut.

Pengguna Instagram meninggalkan pesan menggunakan DM kepada akun @halal.indonesia kemudian di respon oleh admin Instagram BPJPH dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan fakta regulasi yang ada. Dalam hal ini interaksi tersebut berfungsi secara privat karena hanya dapat dilihat oleh admin Instagram BPJPH dan

pengguna Instagram yang bertanya. Pengguna lainnya pun tidak dapat melihat dan ikut berinteraksi dalam kegiatan tersebut yang di lakukan melalui DM. Dalam interaksi yang dilakukan melalui DM bersifat lebih pribadi dan informasi akan disampaikan hanya pada yang bertanya melalui DM. Instagram @hala.indonesia milik BPJPH berfungsi secara privat dan secara publik dalam interaksi yang dilakukan baik melalui kolom komentar mau pun DM.

BPJPH dalam memanfaatkan akun Instagram @halal.indonesia sebagai media informasi masyarakat yang berkaitan dengan sertifikat halal, ternyata juga sebagai tempat berinteraksi dan berkomunikasi dua arah secara privat mau pun secara publik. Sehingga hal ini membuat pemerintah khususnya BPJPH semakin dekat dengan masyarakat karena dapat berkomunikasi melalui perantara media sosial Instagram.

2. Berbagi Informasi, Gagasan, dan Pengalaman

Media sosial Instagram saat ini tidak hanya digunakan sebagai hiburan pengisi waktu luang. Tapi kini digunakan juga sebagai tempat mencari informasi dengan mudah dan cepat tanpa ada batasan waktu dan ruang. Media baru dengan unsur berbagi informasi, gagasan, dan pengalaman sesuai dengan media sosial Instagram yang saat ini gunakan sebagai media informasi yang cepat dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

Unsur berbagi informasi dalam media baru sesuai dengan Instagram @halal.indonesia. Alasan utama BPJPH dalam menggunakan Instagram adalah sebagai media informasi masyarakat dalam mensosialisasikan dan edukasi terkait sertifikat halal dengan cepat, mudah, dan jangkauan yang luas. Dimana BPJPH memiliki kewajiban dalam melayani masyarakat terkait sertifikat halal serta sesuai dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di dalam Pasal-Pasal tersebut menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Rentang waktu yang diberikan hingga 17 Oktober tahun 2024 semua produk makanan atau pun minuman yang beredar di Indonesia wajib telah bersertifikat halal atau yang biasa disebut dengan Mandatory Halal 2024. Dengan begitu BPJPH harus menginformasikan serta mensosialisasikan sertifikat halal kepada masyarakat.

Pada wawancara yang dilakukan penulis bersama informan kunci yang merupakan admin Instagram BPJPH mengungkapkan bahwa BPJPH menggunakan Instagram sebagai media informasi utama atau berbagi informasi untuk masyarakat baik sosialisasi

mau pun edukasi, ada beberapa informasi yang disampaikan BPJPH melalui Instagramnya @halal.indonesia yakni seputar sertifikat halal seperti alur pendaftaran, prosesnya, regulasinya, persyaratannya, program sertifikat halal yang sedang berjalan, dan lainnya yang masih berkaitan dengan sertifikat halal. Informasi yang disampaikan BPJPH berkaitan dengan sosialisasi program sertifikat halal seperti Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) khusus self declare, jalur ndones, edukasi sertifikasi halal dan produk halal.

Ada beberapa jenis konten yang di posting di Instagram @halal.indonesia yakni dalam fitur feeds ada berita foto, selasa data, halal Indonesia menjawab, infografis, dan konten by feeds. Fitur reels seperti konten BPJPH sepekan, halal Indonesia kata mereka dan konten by reels. Fitur story biasa digunakan untuk update kegiatan BPJPH yang nantinya akan hilang setelah 24 jam. Fitur live terdapat konten coaching klinik atau ngobrol bareng halal (NGOBRAL) yang disiarkan secara langsung dan membahas suatu materi yang masih berkaitan dengan sertifikat. Dalam konten yang di sajikan BPJPH melalui laman Instagramnya melihat dari informatif konten tersebut untuk dilihat masyarakat, karena semua konten yang disajikan berisikan informasi atau pesan yang relevan dengan masyarakat dan memang sengaja di tampilkan ke publik.

Dalam wawancara bersama informan satu, kedua, dan ketiga mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan BPJPH melalui laman Instagramnya berupa postingan konten yang informatif dan kreatif. Informasi yang disampaikan BPJPH dalam akun Instagramnya dapat membantu dalam melakukan pendaftaran, proses, dan hingga terbitnya sertifikat halal. Karena semua konten informasi dapat dilihat dan diakses semua orang kapan saja dan dimana saja. Tidak hanya itu saja informasi yang disampaikan oleh pihak BPJPH dapat mengedukasi mereka terkait sertifikat halal mau pun produk halal.

Unsur berbagi gagasan dan pengalaman dalam media baru yakni bahwa adanya sebuah kegiatan yang melakukan berbagi bahkan bertukar gagasan hasil dari pemikiran dan pengalaman suatu hal yang dialami dan baik untuk dibagikan kepada orang banyak. Berbagi gagasan dan pengalaman sesuai dengan konten yang ada pada Instagram @halal.indonesia yakni konten by reels dengan tema Halal Indonesia Kata Mereka sebuah konten reels yang menceritakan UMKM dan Pendamping Proses Produk Halal yang menceritakan pesan, kesan bahkan gagasan dan pengalaman yang berkaitan dengan sertifikat halal dan produk halal.

Pengalaman menurut UMKM atau Pendamping PPH terkait sertifikat halal atau produk halal. Dalam konten tersebut Pendamping PPH memberikan gagasannya terkait metode induk baree saat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Kemudian menceritakan pula pengalaman saat mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, mulai dari pendaftaran, pengumpulan dokumen persyaratan, proses pendampingan, pengeluaran fatwa hingga diakhir mengeluarkan sertifikat halal. Dalam konten tersebut yang menyampaikan gagasan dan pengalamannya sebagai Pendamping PPH secara tidak langsung telah membagikan gagasan serta pengalamannya kepada publik. Hal ini pula bisa dijadikan informasi tambahan bagi yang membutuhkan. Instagram @halal.indonesia milik BPJPH memenuhi unsur berbagi informasi, gagasan, pengalaman dalam media baru.

Admin Instagram BPJPH dalam wawancara mengatakan bahwa dengan menggunakan media sosial Instagram diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menemukan dan memahami informasi yang disampaikan. BPJPH juga berharap masyarakat mendapatkan kesadaran dalam hal produk-produk baik makanan atau minuman yang sudah bersertifikat halal itu cukup penting karena tidak hanya terjamin kehalalannya tetapi juga dari segi kesehatan pula akan terjamin, karena semua proses sertifikat halal harus bebas dari bahan berbahaya untuk kesehatan. Terkhusus bagi para pelaku usaha yang memang diwajibkan untuk bersertifikat halal sesuai dengan regulasinya di tahun 2024 tepatnya sebelum 17 Oktober 2024 sudah harus bersertifikat halal dan diharapkan dengan produknya sudah bersertifikat halal dapat meningkatkan value produk dalam penjualan serta masuk kedalam pasar halal.

Setelah melakukan analisis dengan data penelitian yang diperoleh, melihat dari ketiga unsur media baru menurut Denis McQuail ternyata akun Instagram @halal.indonesia sesuai dengan ketiga unsur tersebut yakni bahwa media baru menggunakan internet berbasis teknologi yang berkarakter fleksibel dan interaktif, berfungsi secara privat atau pun secara publik, berbagi informasi, gagasan, dan pengalaman. BPJPH dalam melakukan pemanfaatan media sosial Instagram @halal.indonesia sebagai media informasi masyarakat seputar sertifikat halal dengan menggunakan bantuan internet berbasis teknologi yang dapat membantu dalam melakukan sosialisasi dan edukasi secara cepat, praktis dan jangkauannya yang luas tanpa ada batasan waktu dan ruang. Tidak hanya sebagai media informasi ternyata Instagram

@halal.indonesia pula dimanfaatkan untuk mendekatkan instansi pemerintah dengan masyarakat karena dapat menjadi tempat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dua arah antara BPJPH sebagai komunikator dan masyarakat pengguna Instagram sebagai komunikan.

Hal tersebut timbul akibat BPJPH sebagai komunikator menyampaikan informasi melalui konten yang diposting kemudian masyarakat yang menggunakan Instagram sebagai komunikan dapat melihat dan merespon informasi tersebut dengan meninggalkan pertanyaan berkaitan dengan sertifikat halal di kolom komentar laman Instagram tersebut yang bersifat publik kemudian nantinya akan mendapatkan respons dari pihak BPJPH melalui admin Instagram BPJPH. Tidak hanya itu komunikasi terjadi pula melalui direct message (DM) yang bersifat personal atau privat, ketika ada yang bertanya tentang seputar sertifikat halal melalui DM jika sesuai akan direspons oleh admin Instagram BPJPH.

Berbagi informasi, gagasan, dan pengalaman di sampaikan melalui Informasi yang disampaikan BPJPH melalui postingan berbagai macam konten yang disajikan. Konten yang disajikan kemudian diposting dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada Instagram. Fitur feeds ada berita foto, selasa data, halal Indonesia menjawab, infografis, dan konten by feeds. Fitur reels seperti konten BPJPH sepekan, halal Indonesia kata mereka dan konten by reels. Fitur story biasa digunakan untuk update kegiatan BPJPH yang nantinya akan hilang setelah 24 jam. Fitur live terdapat konten coaching klinik atau ngobrol bareng halal (NGOBRAL) yang disiarkan secara langsung dan membahas suatu materi yang masih berkaitan dengan sertifikat. Konten yang disajikan oleh BPJPH sesuai dengan relevan yang dibutuhkan masyarakat kemudian dipadukan dengan trend yang sedang terjadi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan dan diketahui bahwa penggunaan media sosial Instagram yang di lakukan BPJPH sebagai media informasi untuk masyarakat terkait sertifikat halal memenuhi unsur teori New Media atau Media Baru Denis McQuail dalam memanfaatkan media sosial Instagram yakni, bahwa media baru menggunakan internet berbasis teknologi yang berkarakter fleksibel dan interaktif, berfungsi secara privat atau pun secara publik BPJPH

menggunakan dan memanfaatkan Instagram sebagai media informasi masyarakat terkait sertifikat halal.

Informasi yang disampaikan tersebut berupa konten yang informatif dan menarik dalam bentuk sosialisasi dan edukasi. BPJPH dalam menggunakan media sosial Instagram diperlukannya sambungan jaringan internet agar dapat mengakses Instagram tersebut dengan menggunakan perangkat teknologi digital seperti handphone, laptop dan komputer. Media sosial Instagram ini berkarakter fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja, termasuk Instagram @halal.indonesia yang menyediakan informasi seputar sertifikat halal yang bisa dilihat dan berinteraksi kapan saja dan dimana saja tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Tidak hanya itu, Instagram BPJPH dijadikan tempat berkomunikasi dua arah antara BPJPH dan masyarakat yang menggunakan Instagram melalui kolom komentar dan direct message yang menandakan berkarakter interaktif. Dengan menggunakan internet berbasis teknologi kemudian berkarakter fleksibel dan interaktif mengakibatkan penyampaian informasi yang di sampaikan BPJPH dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH, Humas. (2024). *Produk Ini harus Bersertifikat halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikat Halal*.
- Ginting, R. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Cirebon, Jawa Barat, Indonesia: Penerbit Insania.
- McQuail, D. (2010). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Salemba Humanika
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya
- Riyanto, A. D. (2023). *Hootsuite (We are Social): Indonesia Digital Report 2023*.
- Rosadi, I. (2023). *Mulai 17 Oktober Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal*.
- Sazali, H., & Sukriah, A. (2021, September). Pemanfaatan Media Sosial (Instagram) oleh Humas SMAU CT Foundation Sebagai Media Infroma dan Publikasi Dalam Meningkatkan Citra Lemabaga Pendidikan.
- Sucifindo. (2023,). *Pentingnya Memiliki dan Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Terbaru*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabet.

Suharsiwi. 2022. *Sukses Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Azka Pustaka.

Susanto, E. H. (2018). *Komunikasi Manusia: Teori dan Praktek dalam Penyampaian Gagasan*. Jakarta, Indonesia: Mitra Wacana Media

.